

SKRIPSI

**LEGALITAS AKTIVITAS MEMANCING PADA FASILITAS UMUM
DALAM PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA DAN REGULASI
PERIKANAN**



Diajukan oleh

**Nabil Noor Andray
NIM. 2210211310111**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

SKRIPSI

**LEGALITAS AKTIVITAS MEMANCING PADA FASILITAS UMUM
DALAM PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA DAN REGULASI
PERIKANAN**



Diajukan oleh

**Nabil Noor Andray
NIM. 2210211310111**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**LEGALITAS AKTIVITAS MEMANCING PADA
FASILITAS UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK WARGA
NEGARA DAN REGULASI PERIKANAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh
NABIL NOOR ANDRAY
NIM. 2210211310111

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**LEGALITAS AKTIVITAS MEMANCING PADA FASILITAS UMUM DALAM
PERSPEKTIF HAK WARGA DAN REGULASI PERIKANAN**

Diajukan oleh

NABIL NOOR ANDRAY
NIM. 2210211310111

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Aricandy Mursalin, S.H., M.H.
NIP. 1990110420220310003

Diketahui
Banjarmasin, 12 Januari 2026
Ketua Panitia Penguji, Program Studi,


Dr. Muhammad Anwar Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**LEGALITAS AKTIVITAS MEMANCING PADA
FASILITAS UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK WARGA
NEGARA DAN REGULASI PERIKANAN**

Diajukan oleh

NABIL NOOR ANDRAY
NIM. 2210211310111

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **059/UN8.1.11/SP/2026**
Tanggal : **29 JAN 2026**

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 47 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabil Noor Andray
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310111
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“LEGALITAS AKTIVITAS MEMANCING PADA FASILITAS UMUM DALAM
PERSPEKTIF HAK WARGA DAN REGULASI PERIKANAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Nabil Noor Andray

2210211310111

MOTO

“Inna ma’al usri yusra”

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

Seasons come and go, But i will never change and I’m on my way

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

sebagai tanda bakti dan hormat saya yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu, Yoonys Andray (Papah) dan Marlina Andray (Almh Mamah) serta Soraya (Bunda), beribu-ribu kata maaf atas perbuatan saya selama menjalani bangku perkuliahan dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya, saya persembahkan kepada kedua Ayah dan Ibu saya, Yoonys Andray (Papah) dan Marlina Andray (Almh Mamah) yang telah melahirkan merawat dan membesarkan serta mendidik saya sedari kecil hingga dewasa saat ini, semoga doa serta harapanmu dapat terwujud.

Adik tersayang


Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Saudara Laki-laki tersayang Hafiz Desta Andray atas dorongan dan bantuannya baik materi maupun moril selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. nasehat serta motivasi yang diberikan amat saya butuhkan selama ini.

Kekasih Tercintaku

Diucapkan terimakasih kepada **Sulistia Aina** yang selalu percaya kepada peneliti dan terimakasih sudah menjadi pendengar serta partner yang baik buat keluh kesah hidup peneliti, terimakasih buat semua kebaikanmu sudah memberikan semangat, nasehat dan dukungan. Terimakasih telah hadir memberikan warna di hidup peneliti. Terima kasih telah menjadi orang pertama yang selalu meyakinkanku bahwa aku mampu saat dunia membuatku ragu. Keberhasilan ini tidak akan terasa selengkap ini tanpa kehadiran dan doa-doa baik yang selalu kamu langitkan untukku.

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Arisandy Mursalin, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini sesuai dengan arahan dan keinginan beliau.



RINGKASAN

Nabil Noor Andray. Desember 2025. **LEGALITAS AKTIVITAS MEMANCING PADA FASILITAS UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA DAN REGULASI PERIKANAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,... halaman. Dosen Pembimbing: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas kedudukan aktivitas memancing yang dilakukan masyarakat di fasilitas umum dalam perspektif negara hukum dan pengelolaan perikanan di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penafsiran dan praktik di lapangan, khususnya terkait larangan memancing di sejumlah fasilitas umum yang kerap diberlakukan oleh pemerintah daerah tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, serta keselarasan antara kebijakan daerah dan regulasi nasional di bidang perikanan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan dan perlindungan hak warga negara terhadap aktivitas memancing di fasilitas umum dalam kerangka negara hukum; dan kedua, bagaimana kesesuaian aktivitas memancing tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas memancing pada dasarnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk memanfaatkan ruang publik dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam negara hukum, pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, serta kepentingan umum. Penelitian ini juga menemukan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 mengklasifikasikan aktivitas memancing sebagai kegiatan penangkapan ikan non-komersial. Namun demikian, peraturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai aktivitas memancing di fasilitas umum perkotaan, sehingga membuka ruang terjadinya kekosongan norma dan perbedaan kebijakan di tingkat daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa larangan memancing di fasilitas umum tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar aktivitas memancing dapat diatur secara adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Nabil Noor Andray. Desember 2025. **LEGALITAS AKTIVITAS MEMANCING PADA FASILITAS UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA DAN REGULASI PERIKANAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,... halaman. Dosen Pembimbing: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum aktivitas memancing yang dilakukan oleh masyarakat di fasilitas umum dalam perspektif negara hukum serta pengelolaan perikanan di Indonesia. Permasalahan ini muncul akibat adanya perbedaan kebijakan dan praktik di berbagai daerah, khususnya terkait pemberlakuan larangan memancing di fasilitas umum yang sering kali ditetapkan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengabaikan perlindungan hak konstitusional warga negara, sekaligus menunjukkan belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan regulasi nasional di bidang perikanan.

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu mengenai pengaturan dan perlindungan hak warga negara terhadap aktivitas memancing di fasilitas umum dalam kerangka negara hukum, serta kesesuaian aktivitas tersebut dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas memancing pada prinsipnya merupakan bagian dari hak warga negara dalam memanfaatkan ruang publik dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembatasan terhadap aktivitas tersebut hanya dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang

memenuhi prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan kepentingan umum. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 mengategorikan memancing sebagai kegiatan penangkapan ikan non-komersial, namun belum mengatur secara spesifik mengenai praktik memancing di fasilitas umum perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pengaturan yang lebih jelas dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat secara berkelanjutan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

pada kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;

2. **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. **Dr. Rudi Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. **Bapak Arisandy Mursalin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
5. **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. **Grup Habibi** teman yang selalu ada dikala suka maupun duka Muhammad Rifaldo. Akbar Putra Pratama. Brama Putera, Deril Kesuma, Haikar;
7. **Seluruh Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa** periode 2023-2025 Kabinet Garda Cakrawala dan Kabinet Aksa Karsa. Terima kasih sudah memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang selama berorganisasi
8. **Teman Dekat**, Diva Chandra, Radifan, Syawal, Sulaiman, Hendra, Luthfi, Rahmat;
9. **Threesavor crew**, keluarga kecil yang sama-sama berjuang selama ini untuk menghasilkan pengalaman kerja bagi teman sekitar dan masyarakat. semoga terus jaya dan mendatangkan manfaat untuk sekitar;
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.


Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 02 Januari 2026

NABIL NOOR ANDRAY

NIM. 2210211310111



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Hak Warga Negara.....	17
B. Ketertiban Umum.....	25
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan Tentang Aktivitas Memancing Terhadap Hak Asasi Warga Negara Pada Fasilitas Umum	39
B. Aktivitas memancing pada fasilitas umum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021	45
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4433)

Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5073)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5234)

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial.